



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : KAMJUDIN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 29 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Gaga RT. 07 RW. 03 Kel. Semanan, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. ERICA CAHAYA BERLIAN);
Pendidikan : S-1;
- II. Nama lengkap : AHMADIN bin SUDIRMAN;**
Tempat lahir : Mpuhi;
Umur/Tanggal lahir : 11 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kampung Gaga RT. 08. RW. 03 Kelurahan Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. CAKRAWALA UNGGUL);
Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Kota:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 1 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018 dalam tahanan kota;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018 dalam tahanan kota;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 Januari 2019 No. 3/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019 dalam tahanan kota;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 Februari 2019 No. 26/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 dalam tahanan kota;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Maret 2019 No. 77/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 dalam tahanan kota;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 01 April 2019 No. 97/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 dalam tahanan kota;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Ahmad Thamrin Harahap, SH.,MBA., Soleh Ritongan, SH., Joko Priyatno, SH., Budiman Harahap, SH., MH., Abdul Hamim Hasibuan, SH., Rudy Gunawan, SH., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara AHMAD THAMRIN HARAHAHAP & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung Wisma Laena, Jalan K.H. Abdullah Syafii No. 7, Kasablanka – Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;
Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

PRIMAIR;

----- Bahwa mereka terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN (berdiri pada tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Akte notaris no 55 pada Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang beralamat di Jalan Petojo Enclek III/5 Rt 011 Rw 07 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat) **melakukan, turut serta melakukan, menyuruhlakukan** dengan terdakwa II AHMADIN, dan saksi TOGU SIAGIAN, S.ip, M.si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau atau di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum** yaitu bahwa pada tahun 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan ada kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan, dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 sesuai dengan kontrak nomor 3596/-077.922 tanggal 10 Desember 2014 dengan biaya Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mendaftar untuk menjadi peserta lelang di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 pada awal bulan Nopember 2014, dan orang yang mendaftar untuk menjadi operator PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang mana untuk melakukan semua hal-hal yang berhubungan dengan lelang tersebut penanggung jawabnya adalah Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur, dan yang membuat surat dukungan distributor adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN

- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti paket lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran

Hal. 3 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dibantu oleh Terdakwa I KAMJUDIN.

- Bahwa Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN tidak bekerja PT ERICA CAHAYA BERLIAN dan tidak masuk dalam struktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- PT ERICA CAHAYA BERLIAN ditetapkan oleh LPSE sebagai pemenang Lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan melalui pengumuman di internet.
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang, Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN **melawan hukum** dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN di Wilayah Sudin Dikdas Jakarta Selatan tahun anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang dalam hal ini PT ERICA CAHAYA BERLIAN dimana Tersangka KAMJUDIN selaku Direktur UTAMA telah mengikat Perjanjian dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan dan Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012.
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN

Hal. 4 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun anggaran 2014 Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN mendapatkan keuntungan bruto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau 11 % dari harga dasar proyek setelah dipotong pajak, sedangkan keuntungan netto Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dapat keuntungan selisih antara total tagihan yang masuk kerekening perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dari hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta atas proyek pengadaan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/3869/VIII/2016/Sat Reskrim, tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor ST-954/ PW09/5/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang timbul akibat penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen) **dengan rincian penghitungan sebagai berikut:**

- a. Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Arsip dalam
Rp.2.252.220.230,00
Lampiran kontrak tidak termasuk pajak sesuai dengan SP2D.
- b. Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari pabrik/distributor
Rp.1.003.620.807,70

Hal. 5 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk pajak-pajak.

Kerugian Keuangan Negara (1+2)

Rp.1.248.599.422,30

(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen).

Adapun para terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan ada kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan, dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 sesuai dengan kontrak nomor 3596/-077.922 tanggal 10 Desember 2014 dengan biaya Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Pagu untuk anggaran pembangunan proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sebesar Rp.2.649.958.800,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan ribu Delapan Ratus Rupiah) dan sumber dananya dari APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2014.
- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan barang (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 untuk SMPN Jakarta Selatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.590.797.000,00 (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan barang (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 untuk SMPN Jakarta Selatan tersebut adalah saksi TOGU SIAGIAN, S.ip, M.si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dasarnya adalah e budgeting (harga Patokan DKI) dengan harga pasar atas barang-barang tersebut.
- Sebelum Saksi Togu Siagian, S.ip,M.Si menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan tersebut jumlah sebesar Rp.2.590.797.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut saksi tidak melakukan survey / cek barang dan harga kepada pihak-pihak distributor di lapangan;

Hal. 6 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan meliputi: 1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) dengan nilai pagu anggarannya adalah Rp. 2.722.500.000 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan HPSnya adalah Rp. 2.590.797.000, (Dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan menggunakan metode pascakualifikasi (sistem gugur) dimana untuk sekolah di SMPN Jakarta Selatan yang menerima barang-barang tersebut sesuai dengan Surat Keputusan PPK Nomor : 285 / 2014 , tanggal 10Desember 2014 sebagai berikut :

Untuk SMPN di wilayah Jakarta Selatan antara lain :

- 1). SMPN 86 Cilandak Barat
- 2). SMPN 96 Pondok Labu
- 3). SMPN 226 Pondok Labu
- 4). SMPN 239 Tanjung Barat
- 5). SMPN 253 Cipedak
- 6). SMPN 276 Srengseng Sawah
- 7). SMPN 12 Melawai
- 8). SMPN 19 Gunung
- 9). SMPN 16 Grogol Utara
- 10). SMPN 153 Grogol Selatan
- 11). SMPN 66 Grogol Selatan
- 12). SMPN 185 Grogol Utara
- 13). SMPN 124 Bangka
- 14). SMPN 247 Mampang Prapatan
- 15). SMPN 41 Ragunan
- 16). SMPN 46 Pejaten Timur
- 17). SMPN 107 Pejaten Barat
- 18). SMPN 212 Cilandak Timur
- 19). SMPN 177 Pesanggrahan
- 20). SMPN 235 Pesanggrahan

Hal. 7 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21). SMPN 245 Petukangan utara

22). SMPN 57 Guntur

23). SMPN 145 Menteng Atas

24). SMPN 15 Menteng Dalam

25.) SMPN 115 Tebet Timur

26.) SMPN 265 Kebon Baru

- Berdasarkan SK Kepala ULPD Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa TA. 2014, , dengan susunan kepanitiaan :

1. Ketua : DENNY HERMAWAN, SE (Saksi sendiri).
2. Sekretaris : Muh. TAUFIK (Sekretaris Lelang) .
3. Anggota : MAULANA .

Untuk kegiatan dalam pengadaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Saksi Drs. DIDI SUGANDHI (Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan), PPTK nya Saksi SUKARMAN, PPK nya adalah Saksi TOGU SIAGIAN , tempat kerja untuk proses lelangnya di kantor ULPD Provinsi DKI Jakarta ;

- Bahwa tahapan-tahapan proses lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan yang dilakukan di Kantor ULPD Propinsi DKI Jakarta Lantai 20 dengan menggunakan Perpres No. 54 th 2010 Jo Perpres no 70 th 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah metode 1 (satu) sampul pasca kualifikasi dengan menggunakan sistem gugur, dimana untuk kegiatan proses lelang di adakan secara On Line System lewat webside www.Lpse.Jakarta.co.id dengan tahapan yaitu :

- 1) Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 01 November 2014 s/d 07 November 2014.
- 2) Download dokumen pengadaan/pemilihan dan kualifikasi tanggal 01 November 2014 s/d 07 november 2014.
- 3) Pemberian penjelasan dokumen lelang tanggal 05 November 2014.
- 4) Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 06 November 2014 s/d 07 November 2014. .
- 5) Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 08 November 2014.
- 6) Evaluasi penawaran tanggal 09 november 2014 s/d 03 november 2014.

Hal. 8 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 09 november 2014 s/d 03 Desember 2014.
 - 8) Pembuktian Kualifikasi 03 Desember 2015 .
 - 9) Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 03 Desember 2014. -
 - 10) Penetapan pemenang tanggal 03 Desember 2014. -
 - 11) Pengumuman pemenang tanggal 03 Desember 2014.
 - 12) Masa sanggah hasil lelang tanggal 04 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014.
 - 13) Surat penunjukan penyedia barang/ jasa tanggal 08 Desember 2014.-
 - 14) Penandatanganan kontrak tanggal 08 Desember 2014 s/d 11 Desember 2014.
- Adapun urutan penilaian yang di gunakan berdasarkan metode pascakualifikasi (sistem gugur) yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, dengan urutan sebagai berikut :
1. Hasil pembukaan penawaran:
Jumlah penyedia yang mendaftar 21 perusahaan, jumlah perusahaan yang menyampaikan penawaran 4 perusahaan yaitu; PT. AFIRA INDAH MEGATAMA , PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT. DIYAN CITRA ABADI , MEGA PRIMA MAKMUR.
 2. Hasil Evaluasi Penawaran :
 - a. **Koreksi Aritmatik .**
Jumlah penawaran yang di koreksi aritmatik : 4 (empat) peserta.
Dinyatakan memenuhi syarat : 4 (empat) peserta.
Dinyatakan tidak memenuhi syarat : -
 - b. **Evaluasi Administrasi .**
Jumlah penawaran yang di evaluasi : 4 (empat) peserta.
Dinyatakan memenuhi syarat : 4 (empat) peserta.
Dinyatakan tidak memenuhi syarat : - peserta.
 - c. **Evaluasi Teknis .**
Jumlah penawaran yang di evaluasi : 4 (empat) peserta.
Dinyatakan memenuhi syarat : 3 (tiga) peserta.
Dinyatakan tidak memenuhi syarat : 1 (satu) peserta. -
Perusahaan yang gugur PT. AFIRA INDAH MEGATAMA sedangkan yang lulus PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT DIYAN CITRA ABADI dan MEGA PRIMA MAKMUR.
 - d. **Evaluasi Harga.**
Jumlah penawaran yang di evaluasi : 3 (tiga) peserta.

Hal. 9 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan memenuhi syarat : 3 (tiga) peserta.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat : -

Calon pemenang :-

PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT. DIYAN CITRA ABADI dan
MEGA PRIMA MAKMUR.

e. Evaluasi Kualifikasi. -

Setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi calon pemenang, ternyata calon pemenang (PT ERICA CAHAYA BERLIAN) memenuhi persyaratan Kualifikasi (lulus kualifikasi) untuk pekerjaan pengadaan (Pengadaan 1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja).

f. Pembuktian Kualifikasi.

Setelah dilakukan pembuktian Kualifikasi terhadap calon pemenang, ternyata ke 3 calon pemenang tersebut (PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT. DIYAN CITRA ABADI dan MEGA PRIMA MAKMUR) memenuhi dokumen yang sesuai/ sah (lulus pembuktian kualifikasi).

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. ERICA CAHAYA BERLIAN dengan Harga Penawaran Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar Lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan delapan ratus rupiah) dan yang menjadi direktur adalah Terdakwa I KAMJUDIN.
- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN berdiri pada tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Akte notaris no 55 pada Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang beralamat di Jalan Petojo Enclek III/5 Rt 011 Rw 07 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. SIUP : nomor : 01512-04/PB /1.824.271 tanggal 17 Pebruari 2012. yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi , Usaha Mikro,Kecil dan Menengah , Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan berlaku selama 5 tahun s/d 17 Pebruari 2017. TDP nomor 09.03.14675179 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah , Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2012. NPWP no03.199.116.9-017.000 atass nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak no : PEM -00768/WPJ.04/KP.1003/2012, yang dikeluarkan Oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2012.

Hal. 10 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah sebagai berikut:

Komisaris : SITI JUNARI

Direktur : KAMJUDIN

- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mengetahui jika di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 sekitar bulan Oktober 2014 dari Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang menurut keterangannya melihat di internet bahwa di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta ada pengumuman lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan.
- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mendaftar untuk menjadi peserta lelang di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 pada awal bulan Nopember 2014, dan orang yang mendaftar untuk menjadi operator PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang mana untuk melakukan semua hal-hal yang berhubungan dengan lelang tersebut penanggung jawabnya adalah Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur, dan yang membuat surat dukungan distributor adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN
- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti paket lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dibantu oleh Terdakwa I KAMJUDIN.
- Bahwa Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN tidak bekerja PT ERICA CAHAYA BERLIAN dan tidak masuk dalam struktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- PT ERICA CAHAYA BERLIAN ditetapkan oleh LPSE sebagai pemenang Lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan melalui pengumuman di internet.
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN dan Tersangka bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan

Hal. 11 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat dalam 1 (Satu) Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Untuk Mengikuti Pelelangan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 01 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN. Pada tanggal 01 November 2014;
- Untuk tahapan pascakualifikasi, penjelasan pekerjaan Aanwijzing Terdakwa I KAMJUDIN mengikuti tahap tersebut sedangkan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis seta evaluasi harga yang mengikuti tahapan yaitu Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN.
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN tidak pernah membuat surat penawaran paket pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 ke pihak ULPD Provinsi DKI Jakarta . Yang membuat surat penawaran tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN;
- Bahwa setelah PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut bahwa Terdakwa I KAMJUDIN menandatangani 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2014.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 3596/-077.992, tanggal 10 Desember 2014 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan pada TA 2014 tersebut adalah Penyedia Jasa yaitu Terdakwa KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi TOGU SIAGIAN dan Saksi DIDI SUGANDHI selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilaksanakan pada

Hal. 12 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2014 di kantor Saksi Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.

- Bahwa Setelah PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian menerima Surat Perjanjian Kontrak/SPK pada tanggal 10 Desember 2014 tentang pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014), yang melakukan pekerjaan dan belanja barang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dengan mengatasnamakan perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang dimana Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur Utama.
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 selesai dilaksanakan dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan TA 2014 masing-masing Saksi KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN, Saksi Togu Siagian, S.Ip, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan mengetahui Saksi selaku Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kota Adm. Jakarta Selatan di kantor Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Lampiran Serah Terima Barang nomor 3971/-077.992;
- Setelah selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014, kemudian PT ERICA CAHAYA BERLIAN menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN Cabang Jatibaru no rekening 110-08-07782-1 sejumlah Rp. 2.252.220.230,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang pembayaran kontrak kegiatan pengadaan barang modernisasi arsip yang ada pada rekening Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan no rekening 110.08.07782-1 atas nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN sebesar Rp. 2.252.220.230,-, tersebut adalah Terdakwa I KAMJUDIN dengan cara pihak PT ERICA CAHAYA BERLIAN mengeluarkan 1 lembar cek Bank DKI, dimana uang tersebut kemudian diambil secara tunai diambil oleh Terdakwa I

Hal. 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMJUDIN di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru bersama dengan staf Sdr. AHMADIN yan kemudian Terdakwa I KAMJUDIN serahkan kepada stafnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN pada tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun anggaran 2014 Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN mendapatkan keuntungan bruto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau 11 % dari harga dasar proyek setelah dipotong pajak, sedangkan keuntungan netto Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dapat keuntungan selisih antara total tagihan yang masuk kerekening perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- Peran Terdakwa I KAMJUDIN melengkapi data –data persyaratan lelang, menanda tangani kontrak, menerima pembayaran dari bendahara Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, ikut mendampingi pemeriksaan barang dan Terdakwa I KAMJUDIN adalah sebagai pemilik PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- Peran Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN adalah yang mengoperasikan user id dan paspor ERICA CAHAYA BERLIAN, mencari dan berkomunikasi dengan pihak ditributor, mengatur proses pengiriman barang dan mendampingi pemeriksaan barang dilapangan, melakukan penagihan dan pembayaran ke Distributor atau perusahaan pendukung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN **melawan hukum** dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN di Wilayah Sudin Dikdas Jakarta Selatan tahun anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang dalam hal ini PT ERICA CAHAYA BERLIAN dimana Tersangka KAMJUDIN selaku Direktur UTAMA telah mengikat Perjanjian dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan dan Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012:
- Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut; huruf d; melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/Jasa, huruf e; mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Hal. 14 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf a; memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; huruf b; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang /Jasa spesialis;
- Bahwa Nilai kerugian keuangan negara dari hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta atas proyek pengadaan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B/ 3869/ VIII /2016/Sat Reskrim, tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor ST-954/ PW09/5/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang timbul akibat penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selat an TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen). dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Arsip dalam Rp.2.252.220.230,00
Lampiran kontrak tidak termsuk pajak sesuai dengan SP2D.
 - b. Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari pabrikan/distributor Rp.1.003.620.807,70
tidak termasuk pajak-pajak.
Kerugian Keuangan Negara (1+2)
Rp.1.248.599.422,30
(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen);

Hal. 15 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN (berdiri pada tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Akte notaris no 55 pada Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang beralamat di Jalan Petojo Enclek III/5 Rt 011 Rw 07 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat) **melakukan, turut serta melakukan, menyuruhlakukan** dengan terdakwa II AHMADIN dan saksi TOGU SIAGIAN, S.ip, M.si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya Nomor 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau atau di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu** Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun anggaran 2014 Terdakwa II AHMADIN BIN

Hal. 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN mendapatkan keuntungan bruto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau 11 % dari harga dasar proyek setelah dipotong pajak, sedangkan keuntungan netto Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dapat keuntungan selisih antara total tagihan yang masuk kerekening perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu** bahwa pada tahun 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan ada kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan, dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 sesuai dengan kontrak nomor 3596/-077.922 tanggal 10 Desember 2014 dengan biaya Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mendaftar untuk menjadi peserta lelang di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 pada awal bulan Nopember 2014, dan orang yang mendaftar untuk menjadi operator PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang mana untuk melakukan semua hal-hal yang berhubungan dengan lelang tersebut penanggung jawabnya adalah Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur, dan yang membuat surat dukungan distributor adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN

- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti paket lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dibantu oleh Terdakwa I KAMJUDIN;
- Bahwa Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN tidak bekerja PT ERICA CAHAYA BERLIAN dan tidak masuk dalam struktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- PT ERICA CAHAYA BERLIAN ditetapkan oleh LPSE sebagai pemenang Lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan melalui pengumuman di internet;
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II

Hal. 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang, Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN **melawan hukum** dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN di Wilayah Sudin Dikdas Jakarta Selatan tahun anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang dalam hal ini PT ERICA CAHAYA BERLIAN dimana Tersangka KAMJUDIN selaku Direktur UTAMA telah mengikat Perjanjian dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan dan Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012;

- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II AHmadin bin Sudirman bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan terdakwa I Kamjudin sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II Ahmadin Bin Sudirman dan Terdakwa I Kamjudin dengan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I Kamjudin dengan terdakwa III AHmadin bin Sudirman ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau fee 20% dari keuntungan apabila PT Erica Cahaya Berlian dinyatakan sebagai pemenang. Bahwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman mendapatkan keuntungan brutto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 11% dari harga dasar proyek setelah dipotong pajak, sedangkan keuntungan netto Rp.180.000.000,- (seratus delapan

Hal. 18 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan dapat keuntungan selisih antara total tagihan yang masuk ke rekening perusahaan PT. Erica Cahaya Berlian, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu dari hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta atas proyek pengadaan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor : B / 3869 / VIII / 2016 / Sat Reskrim, tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor ST-954/ PW09/5/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang timbul akibat penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen). *dengan rincian perhitungan* sebagai berikut :

- a. Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Arsip dalam
Rp.2.252.220.230,00
Lampiran kontrak tidak termasuk pajak sesuai dengan SP2D.
- b. Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari pabrikan/distributor
Rp.1.003.620.807,70
tidak termasuk pajak-pajak.
Kerugian Keuangan Negara (1+2)
Rp.1.248.599.422,30
(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen).
Adapun para terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan ada kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan, dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014 sesuai dengan kontrak nomor 3596/-077.922 tanggal 10 Desember 2014 dengan biaya Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 19 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu untuk anggaran pembangunan proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sebesar Rp.2.649.958.800,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan ribu Delapan Ratus Rupiah) dan sumber dananya dari APBD Provinsi DKI Jakarta TA 2014;
- Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan barang (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 untuk SMPN Jakarta Selatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.590.797.000,00 (Dua milyar lima ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan barang (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 untuk SMPN Jakarta Selatan tersebut adalah saksi TOGU SIAGIAN, S.ip, M.si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dasarnya adalah e budgeting (harga Patokan DKI) dengan harga pasar atas barang-barang tersebut;
- Sebelum Saksi Togu Siagian ,S,ip.,M,Si, menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan tersebut jumlah sebesar Rp.2.590.797.000,- (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) tersebut saksi tidak melakukan survey/cek barang dan harga kepada pihak-pihak distributor di lapangan;
- Bahwa kegiatan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan meliputi: 1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) dengan nilai pagu anggarannya adalah Rp. 2.722.500,000,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan HPS nya adalah Rp.2.590.797.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan menggunakan metode pascakualifikasi (sistem gugur) dimana untuk sekolah di SMPN Jakarta Selatan yang menerima barang-barang tersebut sesuai dengan Surat Keputusan PPK Nomor :285/2014 , tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut:
 - 1). SMPN 86 Cilandak Barat
 - 2). SMPN 96 Pondok Labu
 - 3). SMPN 226 Pondok Labu

Hal. 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). SMPN 239 Tanjung Barat
 - 5). SMPN 253 Cipedak
 - 6). SMPN 276 Srengseng Sawah
 - 7). SMPN 12 Melawai
 - 8). SMPN 19 Gunung
 - 9). SMPN 16 Grogol Utara
 - 10). SMPN 153 Grogol Selatan
 - 11). SMPN 66 Grogol Selatan
 - 12). SMPN 185 Grogol Utara
 - 13). SMPN 124 Bangka
 - 14). SMPN 247 Mampang Prapatan
 - 15). SMPN 41 Ragunan
 - 16). SMPN 46 Pejaten Timur
 - 17). SMPN 107 Pejaten Barat
 - 18). SMPN 212 Cilandak Timur
 - 19). SMPN 177 Pesanggrahan
 - 20). SMPN 235 Pesanggrahan
 - 21). SMPN 245 Petukangan utara
 - 22). SMPN 57 Guntur
 - 23). SMPN 145 Menteng Atas
 - 24). SMPN 15 Menteng Dalam
 - 25). SMPN 115 Tebet Timur
 - 26). SMPN 265 Kebon Baru
 - Berdasarkan SK Kepala ULPD Provinsi DKI Jakarta Nomor tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa TA. 2014, Jabatan Saksi dalam pengadaan barang di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, dengan susunan kepanitiaan :
 1. Ketua : DENNY HERMAWAN, SE (Saksi sendiri).
 2. Sekretaris : Muh. TAUFIK (Sekretaris Lelang) –
 3. Anggota : MAULANA
- Untuk kegiatan dalam pengadaan tersebut selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Saksi Drs. DIDI SUGANDHI (Kasudin Pendidikan

Hal. 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Jakarta Selatan), PPTK nya Saksi SUKARMAN, PPK nya adalah Saksi TOGU SIAGIAN, tempat kerja untuk proses lelangnya di kantor ULPD Provinsi DKI Jakarta ;

- Bahwa tahapan-tahapan proses lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan yang dilakukan di Kantor ULPD Propinsi DKI Jakarta Lantai 20 dengan menggunakan Perpres No. 54 th 2010 Jo Perpres no 70 th 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah metode 1 (satu) sampul pasca kualifikasi dengan menggunakan sistem gugur, dimana untuk kegiatan proses lelang di adakan secara On Line System lewat webside www.Lpse.Jakarta.co.id dengan tahapan yaitu:

- 1). Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 01 November 2014 s/d 07 November 2014.
- 2). Download dokumen pengadaan / pemilihan dan kualifikasi tanggal 01 November 2014 s/d 07 november 2014.
- 3). Pemberian penjelasan dokumen lelang tanggal 05 November 2014.
- 4). Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 06 November 2014 s/d 07 November 2014.
- 5). Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi tanggal 08 November 2014;
- 6). Evaluasi penawaran tanggal 09 november 2014 s/d 03 november 2014;
- 7). Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 09 november 2014 s/d 03 Desember 2014.
- 8). Pembuktian Kualifikasi 03 Desember 2015 .
- 9). Upload berita acara hasil pelelangan tanggal 03 Desember 2014.
- 10). Penetapan pemenang tanggal 03 Desember 2014.
- 11). Pengumuman pemenang tanggal 03 Desember 2014.
- 12). Masa sanggah hasil lelang tanggal 04 Desember 2014 s/d 08 Desember 2014.-
- 13). Surat penunjukan penyedia barang/ jasa tanggal 08 Desember 2014.
- 14). Penandatanganan kontrak tanggal 08 Desember 2014 s/d 11 Desember 2014.

- Adapun urutan penilaian yang di gunakan berdasarkan metode pascakualifikasi (sistem gugur) yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, dengan urutan sebagai berikut : -

1. Hasil pembukaan penawaran:

Hal. 22 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah penyedia yang mendaftar 21 perusahaan, jumlah perusahaan yang menyampaikan penawaran 4 perusahaan yaitu; PT. AFIRA INDAH MEGATAMA , PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT. DIYAN CITRA ABADI , MEGA PRIMA MAKMUR.

2. Hasil Evaluasi Penawaran :

a. Koreksi Aritmatik .

Jumlah penawaran yang di koreksi aritmatik : 4 (empat) peserta.

Dinyatakan memenuhi syarat : 4 (empat) peserta.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat : - peserta.

b. Evaluasi Administrasi .

Jumlah penawaran yang di evaluasi : 4 (empat) peserta.

Dinyatakan memenuhi syarat : 4 (empat) peserta.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat : - peserta.

c. Evaluasi Teknis .

Jumlah penawaran yang di evaluasi : 4 (empat) peserta.

Dinyatakan memenuhi syarat : 3 (tiga) peserta.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat : 1 (satu) peserta.

Perusahaan yang gugur PT. AFIRA INDAH MEGATAMA sedangkan yang lulus PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT DIYAN CITRA ABADI dan MEGA PRIMA MAKMUR.

d. Evaluasi Harga.

Jumlah penawaran yang di evaluasi : 3 (tiga) peserta.

Dinyatakan memenuhi syarat : 3 (tiga) peserta.

Dinyatakan tidak memenuhi syarat : - peserta

Calon pemenang :

PT. ERICA CAHAYA BERLIAN , PT. DIYAN CITRA ABADI dan MEGA PRIMA MAKMUR.

e. Evaluasi Kualifikasi.

Setelah dilakukan Evaluasi Kualifikasi calon pemenang, ternyata calon pemenang (PT ERICA CAHAYA BERLIAN) memenuhi persyaratan Kualifikasi (lulus kualifikasi) untuk pekerjaan pengadaan (Pengadaan 1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja).

f. Pembuktian Kualifikasi.

Setelah dilakukan pembuktian Kualifikasi terhadap calon pemenang, ternyata ke 3 calon pemenang tersebut (PT. ERICA

Hal. 23 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA BERLIAN, PT. DIYAN CITRA ABADI dan MEGA PRIMA
MAKMUR) memenuhi dokumen yang sesuai/sah (lulus
pembuktian kualifikasi).

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. ERICA CAHAYA BERLIAN dengan Harga Penawaran Rp. 2.515.169.800 (Dua milyar Lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan delapan ratus rupiah) dan yang menjadi direktur adalah Terdakwa I KAMJUDIN.
- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN berdiri pada tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Akte notaris no 55 pada Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang beralamat di Jalan Petojo Enclek III/5 Rt 011 Rw 07 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. SIUP : nomor : 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Pebruari 2012. yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur dan berlaku selama 5 tahun s/d 17 Pebruari 2017. TDP nomor 09.03.14675179 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 22 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2012. NPWP no 03.199.116.9-017.000 atass nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak no: PEM -00768/WPJ.04/KP.1003/2012, yang dikeluarkan Oleh Departemen Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2012.
Struktur Organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah sebagai berikut:
Komisaris : SITI JUNARI
Direktur : KAMJUDIN
- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mengetahui jika di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan terdapat lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 sekitar bulan Oktober 2014 dari Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang menurut keterangannya melihat di internet bahwa di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta ada pengumuman lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan.
- Bahwa PT ERICA CAHAYA BERLIAN mendaftar untuk menjadi peserta lelang di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 pada awal bulan Nopember 2014, dan

Hal. 24 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendaftar untuk menjadi operator PT ERICA CAHAYA BERLIAN adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN yang mana untuk melakukan semua hal-hal yang berhubungan dengan lelang tersebut penanggung jawabnya adalah Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur, dan yang membuat surat dukungan distributor adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN

- Bahwa yang mendaftar untuk mengikuti paket lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dibantu oleh Terdakwa I KAMJUDIN;
- Bahwa Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN tidak bekerja PT ERICA CAHAYA BERLIAN dan tidak masuk dalam struktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- PT ERICA CAHAYA BERLIAN ditetapkan oleh LPSE sebagai pemenang Lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan melalui pengumuman di internet.
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN dan Tersangka bersama-sama mendaftar mengikuti lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa I KAMJUDIN sebelumnya sudah mengenal lama dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dan Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kerjasama pekerjaan tersebut yaitu dengan sebelumnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN membuat surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Tahun anggaran 2014 dan dalam kerjasama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN ada kesepakatan tentang pemberian keuntungan atau Fee 20 % dari keuntungan apabila PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa atas pekerjaan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian dan kesepakatan bersama antara Terdakwa I KAMJUDIN dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat dalam 1 (Satu) Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Untuk Mengikuti Pelelangan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani pada tanggal 01 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I

Hal. 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN pada tanggal 01 November 2014;

- Untuk tahapan pascakualifikasi, penjelasan pekerjaan Aanwijzing Terdakwa I KAMJUDIN mengikuti tahap tersebut sedangkan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis serta evaluasi harga yang mengikuti tahapan yaitu Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN.
- Bahwa Terdakwa I KAMJUDIN tidak pernah membuat surat penawaran paket pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 ke pihak ULPD Provinsi DKI Jakarta. Yang membuat surat penawaran tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN;
- Bahwa setelah PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut bahwa Terdakwa I KAMJUDIN menandatangani 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 3596/077.992 tanggal 10 Desember 2014 di Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 10 Desember 2014.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor 3596/077.992, tanggal 10 Desember 2014 tentang kegiatan pekerjaan pengadaan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan pada TA 2014 tersebut adalah Penyedia Jasa yaitu Tersangka KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi TOGU SIAGIAN dan Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2014 di kantor Saksi Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- Bahwa Setelah PT ERICA CAHAYA BERLIAN dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian menerima Surat Perjanjian Kontrak/SPK pada tanggal 10 Desember 2014 tentang pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip (1. Scanner High Speed, 2. Komputer PC. DokMan, 3. UPS, 4. Printer, 5. Meja Kerja Pengarsipan, 6. Rak Arsip, 7. Kursi Kerja) SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014), yang melakukan pekerjaan dan belanja barang pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 tersebut adalah Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN dengan mengatasnamakan perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang dimana Terdakwa I KAMJUDIN selaku Direktur Utama.
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014 selesai dilaksanakan dibuat

Hal. 26 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan TA 2014 masing-masing Saksi KAMJUDIN selaku Direktur PT ERICA CAHAYA BERLIAN, SaksiTogu Siagian, S.Ip, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan mengetahui Saksi selaku Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kota Adm. Jakarta Selatan di kantor Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2014 berdasarkan Lampiran Serah Terima Barang nomor 3971/-077.992.

- Setelah selesai melaksanakan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan tahun Anggaran 2014, kemudian PT ERICA CAHAYA BERLIAN menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN Cabang Jatibaru no rekening 110-08-07782-1 sejumlah Rp. 2.252.220.230,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa yang mengambil uang pembayaran kontrak kegiatan pengadaan barang modernisasi arsip yang ada pada rekening Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan no rekening 110.08.07782-1 atas nama PT ERICA CAHAYA BERLIAN sebesar Rp. 2.252.220.230,-, tersebut adalah Terdakwa I KAMJUDIN dengan cara pihak PT ERICA CAHAYA BERLIAN mengeluarkan 1 lembar cek Bank DKI, dimana uang tersebut kemudian diambil secara tunai diambil oleh Terdakwa I KAMJUDIN di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru bersama dengan staf Sdr. AHMADIN yang kemudian Terdakwa I KAMJUDIN serahkan kepada stafnya Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN pada tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun anggaran 2014 Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN mendapatkan keuntungan bruto sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) atau 11 % dari harga dasar proyek setelah dipotong pajak, sedangkan keuntungan netto Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan dapat keuntungan selisih antara total tagihan yang masuk kerekening perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- Bahwa Peran Terdakwa I KAMJUDIN melengkapi data –data persyaratan lelang, menanda tangani kontrak, menerima pembayaran dari bendahara Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, ikut mendampingi pemeriksaan

Hal. 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan Terdakwa I KAMJUDIN adalah sebagai pemilik PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

- Peran Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN adalah yang mengoperasikan user id dan paspor ERICA CAHAYA BERLIAN, mencari dan berkomunikasi dengan pihak distributor, mengatur proses pengiriman barang dan mendampingi pemeriksaan barang dilapangan, melakukan penagihan dan pembayaran ke Distributor atau perusahaan pendukung;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN **melawan hukum** dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMPN di Wilayah Sudin Dikdas Jakarta Selatan tahun anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang dalam hal ini PT ERICA CAHAYA BERLIAN dimana Tersangka KAMJUDIN selaku Direktur UTAMA telah mengikat Perjanjian dengan Terdakwa II AHMADIN BIN SUDIRMAN untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan dan Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012:
- **Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut; huruf d; melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/Jasa, huruf e; mengendalikan pelaksanaan Kontrak;**
- **Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf a; memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; huruf b; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;**
- **Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang /Jasa spesialis**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Kamjudin selaku Direktur PT Erica Cahaya Berlian bersama-sama dengan terdakwa II Ahmadin bin Sudirman selaku Direktur PT Cakrawala Unggul , dan saksi Togu Siagian, S.Ip.,M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang

Hal. 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta atas proyek pengadaan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan dilakukan berdasarkan : Surat Kapolres Metro Jakarta Selatan Nomor: B/3869/VIII/2016/Sat Reskrim, tanggal 10 Agustus 2016, perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang ditindak lanjuti dengan Surat Nomor ST-954/ PW09/5/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang timbul akibat penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan di Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:.

- a. Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Arsip dalam
Rp.2.252.220.230,00
Lampiran kontrak tidak termasuk pajak sesuai dengan SP2D.
- b. Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari pabrikan/distributor
Rp.1.003.620.807,70
tidak termasuk pajak-pajak.
Kerugian Keuangan Negara (1+2)
Rp.1.248.599.422,30
(satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa 1. KAMJUDIN dan terdakwa 2. AHMADIN Bin SUDIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara

Hal. 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa 1. KAMJUDIN dan terdakwa 2. AHMADIN Bin SUDIRMAN dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa 1. KAMJUDIN dan terdakwa 2. AHMADIN Bin SUDIRMAN secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1. KAMJUDIN selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 2 AHMADIN Bin SUDIRMAN selama 6 (enam) Tahun dengan perintah segera ditahan.
6. Membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan.
7. Untuk **terdakwa 1** membayar uang pengganti sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, **sedangkan terdakwa 2** membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.248.599.422,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 30 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan;
- 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan

Hal. 31 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014.

- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dikembalikan kepada saksi IWAN TARUNA ANGKASA bin ALIZAR ZAINI.

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 009/STI-KW//2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP//2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW//2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan: 016/STI-FP//2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi: 014/STI-KW//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan: 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit ProInk UPS PRO1200SFC@Rp.700.00,

Hal. 32 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS Prolink 1200SFC.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor: 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS Prolink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No: IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP) PT Catur Multi Infotama Nomor: 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian winPRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80.

Dikembalikan kepada saksi ADE SUPRIYATNA bin ADANG SUPARDI als ADES.

- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor: 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan penyediaan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014.

Hal. 33 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor: 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 527.BAHP.III-D/-1.821.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 504/BAEP.III-D/-1.821
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821.
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor: 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014.
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama

Hal. 34 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) nomor: 025/SPH/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016.
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014.
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No: 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No.: 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal. 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No.: 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.: 027/SPPPBP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No.: 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014.

Hal. 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No.: 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No.: 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor.: 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal. 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No.: 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No.: 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No. : 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No.:057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No.: 055/SPMG/ Sph-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-

Hal. 38 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No.: 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMBP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Laporan laba rugi fiskal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang

Hal. 39 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilik No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.

Hal. 40 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat No. 078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.

Hal. 41 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INYI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.

Hal. 42 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.

Hal. 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP

Dikembalikan kepada terdakwa TOGU SIAGIAN, S.IP,MSi;

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669 / AG – PJ / XII / 14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658/AG–PJ/XII/14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 3014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545 / AG / XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;

Hal. 44 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 020 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor : 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012/INV-WJA/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMADIN Bin SUDIRMAN.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
 - Kwitansi Nomor: 10 /KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor: 070 / SPP-LS/2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor: 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.

Hal. 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No : 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor: 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor: 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir NPWP: 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN , NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.

Hal. 46 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
- Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528 / BAPP.III-D / -1.821 tanggal 3 Desember 2014.

Dikembalikan kepada saksi ENDRO SULISTYO, SE Bin SARNO.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor: TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Hal. 47 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa KAMAJUDIN.

9. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).;
3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST, tanggal 6 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa I KAMJUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan, dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. . 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa I KAMJUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*)**, kepada Negara dengan ketentuan apabila **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (*tiga*) bulan**, dan untuk **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.248.055.250,- (*satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*)**, kepada Negara dengan ketentuan apabila **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (*tiga*) bulan**, dan untuk **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.248.055.250,- (*satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*)**, kepada Negara dengan ketentuan apabila **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN** tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (*tiga*) bulan**;

Hal. 48 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, **AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:
 - 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan;
 - 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-;
 - 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan

Hal. 49 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan;

- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014;
- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dikembalikan kepada IWAN TARUNA ANGKASA bin ALIZAR ZAINI;

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No: 009/STI-KW//2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP//2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW//2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 016/STI-FP//2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi : 014/STI-KW//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah);

Hal. 50 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit Prolnk UPS PRO1200SFC@Rp.700.00;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS Prolink 1200SFC;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor: 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS Prolink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No: IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP) PT Catur Multi Infotama Nomor : 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian wINpRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80;

Dikembalikan kepada ADE SUPRIYATNA bin ADANG SUPARDI als ADES;

- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014;
 - 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor: 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Hal. 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyediaan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor: 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 527.BAHP.III-D/-1.821;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 504/BAEP.III-D/-1.821;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821;
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor: 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014;
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan

Hal. 52 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor: 025/SPH/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016;
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014;
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No : 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

Hal. 53 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No.: 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No.: 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.: 027/SPPBP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No.: 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

Hal. 54 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014;
- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No.: 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor.: 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014;

Hal. 55 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No.: 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No.: 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No.: 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun

Hal. 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06
Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No.: 055/SPMG/ Sph-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No.: 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/ Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar Laporan laba ruhi fiscal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal. 57 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal. 58 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat No. 078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA

Hal. 59 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INYI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.

Hal. 60 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di

Hal. 61 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP;

Dikembalikan kepada TOGU SIAGIAN, S.Ip.,M.Si

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selata Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 3014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI 14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal

Hal. 62 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545 / AG / XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 020 / WJA / KW / MGP-RAG /XII /2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor : 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012 / INV-WJA / XII / 2014, tanggal 22 Desember 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMADIN bin SUDIRMAN;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
 - Kwitansi Nomor : 10/KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor : 070 / SPP-LS/2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor : 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.

Hal. 63 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.
- Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No : 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor: 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20–12–14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor : 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir NPWP : 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.

Hal. 64 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN , NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
- Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528/BAPP.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;

Dikembalikan kepada **ENDRO SULISTYO, SE, bin SARNO;**

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor : TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.

Hal. 65 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KAMJUDIN;

9. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN bin SUDIRMAN** sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

5. **Akta Permintaan banding Nomor :**
8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JKT.PST tanggal 6 Maret 2019;

6. **Akta Permintaan banding Nomor :**
8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 **Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2019;

7. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2019;

8. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 13 Maret 2019;

9. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa I tertanggal 13 Maret 2019

10. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa II tertanggal 13 April 2019

Hal. 66 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 April 2019, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 April 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 26 April 2019;

11. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Para Terdakwa masing-masing dengan surat tertanggal 15 April 2019 Nomor : W10.U1/5661/HN.05.IV.2019.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya **Para Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut masing-masing pada tanggal 12 Maret 2019, dengan demikian permintaan Banding dari **Para Terdakwa dan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019 tentang penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penuntut Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon banding (Penuntut Umum) mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan :

Hal. 67 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019;
- Menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan daripada Penuntut Umum tersebut ada relevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal berikut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama kalau Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti perlu diubah karena menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu berat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepadaTerdakwa 1 Kamjudin selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II Ahmadin bin Sudirman selama 4 (empat) tahun belum mempertimbangkan hal hal yang meringankan Terdakwa, sehingga harus dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 68 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa dalam pengadaan Modernisasi Arsip terdapat kemahalan harga dan peminjaman bendera perusahaan, namun terdapat beberapa hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:

Dalam memenangkan pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014, **Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman masih mempunyai itikad baik sebagai berikut:**

1. Mengikuti prosedur lelang secara murni, tidak ada unsur suap untuk pengaturan pemenang tender, dalam hal ini Terdakwa memenangkan pekerjaan secara fair sebagai penawar yang terendah nampak dari Penawaran 4 penyedia barang yang satu sama lainnya tidak saling mengenal dan dari nilai penawaran yang tidak banyak selisih sebagai berikut:

PT. AlfiraIndahMegatama	Rp. 2.497.209.000,-
PT. EricaCahayaBerlian	Rp. 2.515.169.800,-
PT. DiyanCitraAbadi	Rp. 2.544.284.600,-
PT. Mega Prima Makmur	Rp. 2.561.930.800,-
2. *Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan waktu dan spesifikasi barang dalam kontrak dan sudah diserahkan terimakan kepada sekolah-sekolah SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan dengan baik dan barang-barang tersebut telah dapat digunakan sebagaimana mestinya.*

Menimbang, bahwa Selain merubah lamanya hukuman penjara Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai banyaknya uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman sebesar Rp. 1.248.055.250,- (*satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah*); *karenanya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, uang pengganti yang harus dibayar oleh seorang terdakwa adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimana dalam hal ini Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman telah menyerahkan uang kepada Terdakwa I Kamjudin sejumlah 36.000.000,- sebagai pembayaran fee peminjaman bendera sebesar 20% sedangkan Terdakwa I Kamjudin telah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta Rupiah*), sehingga dengan

Hal. 69 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tersebut harus dikurangkan sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa II adalah RP 1.248.055.250,- (satu milyar duaratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dikurangi RP 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar RP 1.212.055.250,- (satu milyar duaratus duabelas juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan untuk **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.248.055.250,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, kepada Negara dengan ketentuan apabila Terdakwa **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti kepada Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam tahanan kota dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan kota, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka pada saat Para Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan kota, yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Hal. 70 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara aquo diantara Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi perbedaan pendapat, dimana anggota IV Ad Hoc Drs. H. RUSYDI,SH tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding yang lainnya oleh karena itu Hakim anggota Ad Hoc IV Drs.RUSYDI,SH telah mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota IV Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan perubahan hukuman, maka Hakim Anggota IV Ad Hoc telah mengajukan Dissenting Opinion dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Lelang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan mengadakan lelang yang diikuti oleh 4 perusahaan dengan masing-masing penawaran , yaitu:

PT. Alfira Indah Megatama	Rp. 2.497.209.000,-
PT. Erica Cahaya Berlian	Rp. 2.515.169.800,-
PT. Diyan Citra Abadi	Rp. 2.544.284.600,-
PT. Mega Prima Makmur	Rp. 2.561.930.800,-

Bahwa lelang itu dimenangi oleh Terdakwa I Kamjudin dengan perusahaannya PT. Erica Cahaya Berlian dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.515.169.800,-. (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)
2. Bahwa besar penawaran yang diajukan oleh ke empat perusahaan itu tidak jauh berbeda.
3. Bahwa antara Togu Siagian **S.ip, M.si**, PPK Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Terdakwa I Kamjudin direktur PT. Erica Cahaya Berlian telah dibuat surat kontrak kerja dengan harga sebesar Rp. 2.515.169.800,-. (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)
4. Harga kontrak sebesar Rp2.515.169.800.- (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipotong pajak sebesar Rp262.949.800,- (dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). menjadi Rp2.250.220.230,-.(Dua milyar dua ratus lima puluh juta dua

Hal. 71 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai.

5. Bahwa, telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman, bahwa pekerjaan itu dikerjakan dan dibiayai oleh Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman.
6. Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan itu, Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman telah membeli barang-barang seharga Rp1.004.164.980,- (Satu milyar empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari 26 unit meja kerja pengarsipan, 26 unit rak arsip, 26 unit kursi merk zoom , 26 unit PC Libera Stryder Y83DM, 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU, Software Microsoft Windows 8.1 Pro, 26 lisensi, 26 lisensi Aplikasi Software Dokumen Manajemen, 26 unit Scanner Hight Speed 26 Printer Fuji Xerox Docuprint, , 26 unit meja kerja pengarsipan, 26 unit rak arsip, dan 26 unit kursi merk zoom serta 26 unit PC Libera Stryder Y83DM, 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU, Software Microsoft Windows 8.1 Pro, 26 lisensi, 26 lisensi Aplikasi Software Dokumen Manajemen, 26 unit Scanner Hight Speed 26 Printer Fuji Xerox Docuprint.
7. Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman telah selesai sesuai dengan kontrak dan telah diterima baik oleh Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terdakwa I Kamjudin telah menerima pembayaran kontrak Rp2.250.220.230,- ,-. (Dua milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan menyerahkan uang itu kepada Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman. Setelah **Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman menerima pembayaran sebesar Rp2.250.220.230,- ,-. (Dua milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) maka sesuai perjanjian Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman memberikan uang sejumlah Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa I Kamjudin, dan sisanya menjadi milik Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman.**
8. Bahwa dari pekerjaan itu para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar, Rp2.252.220.230,- ,-. (Dua milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dikurang Rp. 1.004.164.980,- -(Satu milyar empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). sama dengan Rp 1.248.055.250,- (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang menurut BPKP keuntungan itu telah adalah merupakan kerugian negara.

Hal. 72 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa berkaitan dengan keuntungan itu, terhadap Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman telah didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Subsider, Pasal 3 ayat jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kepada kedua terdakwa telah dijatuhkan hukuman oleh Majelis Pengadilan Negeri sebagaimana tertera dalam dictum putusannya dan kemudian diperbaiki oleh Majelis Pengadilan Tinggi dengan diktumnya sebagaimana tertera dalam putusan Majelis Pengadilan Tinggi tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Hakim Anggota IV Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kasus yang dilakukan oleh kedua terdakwa ini, biasa disebut dengan pinjam bendera, dimana seseorang melakukan Kontrak Barang/Jasa, pekerjaan itu tidak dikerjakan sendiri oleh Penyedia Barang/Jasa semula, tetapi dikerjakan oleh pihak lain dengan persetujuan pihak Penyedia Barang/Jasa itu.

Menimbang, bahwa kasus seperti ini diatur oleh pasal 87 ayat 3 dan 4 Perpres No.54 tahun 2010;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam pasal 87 ayat 3 Perpres No.54 tahun 2010, yang berbunyi : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis." Berdasarkan pasal ini Terdakwa I Kamjudin telah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan selaku Penyedia Barang/Jasa, maka unsur melawan hukum pada dakwaan Primer atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Hal. 73 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya, karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsider, telah terpenuhi, karena itu dihukum. Terhadap kesalahan yang dibuat oleh Terdakwa I Kamjudin pasal 87 ayat 4 menyatakan ' Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. Jadi, in casu, dalam mengalihkan pekerjaan Terdakwa I Kamjudin Penyedia Barang/Jasa dihukum dengan hukuman denda bukan penjara. Dengan pertimbangan diatas Terdakwa I Kamjudin, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, meminjamkan bendera perusahaannya kepada Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman maka terhadap Terdakwa I Kamjudin dapat dihukum berupa membayar denda;.

Tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Hakim Anggota IV Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hasil pekerjaan Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman telah diterima baik oleh Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai kontrak.

Menimbang, bahwa keuntungan sebesar Rp 1.248.055.250,- (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman, yang menurut BPKP telah merugikan negara, tidaklah tepat, karena keuntungan itu diterima oleh Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman sah menurut hukum karena hasil pekerjaan yang sah dan dengan kontrak yang sah, melalui prosedur lelang yang sah.

Terdakwa I Kamjudin secara sah telah mengikuti tender, memenangkan tender, dan telah membuat kontrak senilai Rp2.515.169.800,-. (Dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah). Kontrak ini sah menurut hukum. Ketika pekerjaan selesai sesuai kontrak, telah dipotong pajak sebesar Rp262.949.570,- (Dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Terdakwa I Kamjudin menerima bersih pembayaran kontrak sebesar Rp2.252.220.230,-. (Dua milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Modal kerja Terdakwa I Kamjudin yang berasal dari Terdakwa I Kamjudin sebesar Rp. 1.004.164.980,-. (Satu milyar empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Berarti Terdakwa I Kamjudin mendapat untung sebesar Rp 1.248.055.250,-. (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) Keuntungan ini sah karena berasal dari transaksi yang sah. Dan tidak ada Negara dirugikan.

Hal. 74 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan diatas, unsur Negara telah dirugikan tidak terpenuhi. Maka dakwaan Primer dan Subsider Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Maka Terdakwa I Kamjudin dan Terdakwa II Ahmadin bin Sudirman harus dibebaskan dari segala dakwaan. Dan memerintahkan agar para terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Memulihkan nama baik para terdakwa. Ongkos perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam memutus perkara aquo maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat musyawarah dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka yang berlaku adalah pendapat dari suara terbanyak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt Pst tanggal, 06 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa II AHMADIN bin SUDIRMAN yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai

Hal. 75 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara dan besar uang pengganti kepada Terdakwa II Ahmadin Bin Sudirman sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa I KAMJUDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan, dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa I KAMJUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*)**, kepada Negara dengan ketentuan apabila **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa I KAMJUDIN** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (*tiga*) bulan**, dan untuk **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 1.212.055.250,- (*satu milyar dua ratus dua belas juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*)** Negara dengan ketentuan apabila **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Hal. 76 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa II, AHMADIN bin SUDIRMAN**, tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
8. Menetapkan barang bukti:
 - 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan;
 - 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-;
 - 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah

Hal. 77 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan;

- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014;
- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Dikembalikan kepada IWAN TARUNA ANGKASA bin ALIZAR ZAINI;

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No: 009/STI-KW//2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP//2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW//2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 016/STI-FP//2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi : 014/STI-KW//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah);

Hal. 78 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit ProInk UPS [PRO1200SFC@Rp.700.00;](#)
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS Prolink 1200SFC;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor: 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS Prolink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No: IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP) PT Catur Multi Infotama Nomor : 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian wINpRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80;

Dikembalikan kepada ADE SUPRIYATNA bin ADANG SUPARDI als ADES;

- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari :

Hal. 79 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014;
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor: 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor: 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 527.BAHP.III-D/-1.821;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 504/BAEP.III-D/-1.821;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821;
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama

Hal. 80 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor: 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014;
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor: 025/SPH/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016;
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016;
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014;
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

Hal. 81 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No : 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No.: 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No.: 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/ bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.: 027/SPPPBP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/

Hal. 82 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No.: 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014;
- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No.: 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014;

Hal. 83 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor.: 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No.: 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No.: 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;

Hal. 84 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No.: 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No.: 057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No.: 055/SPMG/Sph-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No.: 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/ Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMBP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;

Hal. 85 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar Laporan laba rugi fiskal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal. 86 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopmeber/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak aka nada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah

Hal. 87 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat No. 078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.

Hal. 88 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.

Hal. 89 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10

Hal. 90 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP;

Dikembalikan kepada TOGU SIAGIAN, S.Ip.,M.Si

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI 14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545 / AG / XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 020 / WJA / KW / MGP-RAG /XII / 2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;

Hal. 91 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor : 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012 / INV-WJA / XII / 2014, tanggal 22 Desember 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMADIN bin SUDIRMAN;

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
- Kwitansi Nomor : 10/KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
- Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor : 070 / SPP-LS/2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor : 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.
- Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.

Hal. 92 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No : 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor: 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20–12–14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor : 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir NPWP : 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN , NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.

Hal. 93 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528/BAPP.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014;
Dikembalikan kepada ENDRO SULISTYO, SE, bin SARNO;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor : TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.

Hal. 94 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KAMJUDIN;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I KAMJUDIN dan Terdakwa II AHMADIN bin SUDIRMAN dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari KAMIS tanggal 16 MEI 2019 oleh kami, I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH dan ACHMAD YUSAK, SH.,MH Hakim Tinggi dan Drs. H. RUSYDI, SH dan H. HENING TYASTANTO, SH, CN Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 April 2019, Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2019 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan DRA. EMMI ANEKA, SH.,MH sebagai Panitera

Hal. 95 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI., Tanggal 26 April 2019, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

ACHMAD YUSAK, SH.,MH

Drs. H. RUSYDI, SH

H. HENING TYASTANTO, SH, CN

Panitera Pengganti,

DRA. EMMI ANEKA, SH.,MH

Hal. 96 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)